



WALI KOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Administrasi Dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Pejabat yang ditunjuk yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Pejabat yang ditunjuk yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Pejabat yang ditunjuk, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Pejabat yang ditunjuk yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Pejabat yang ditunjuk yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
8. Surat Tagihan Pajak Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Daerah adalah Kota Kupang.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.

BAB II

ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak

dan/atau sanksinya dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 3

- (1) Wali Kota menetapkan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya untuk yang nilai pajaknya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal nilai Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Wali Kota dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menetapkan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.

Bagian Kedua

Bentuk Dan Besaran Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Dan/Atau Sanksinya

Pasal 4

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan:

- a. keringanan Pajak dalam bentuk:
 1. angsuran pembayaran Pajak; atau
 2. penundaan pembayaran Pajak;
- b. pengurangan Pajak dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak;
- c. pembebasan Pajak dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok Pajak; dan
- d. pengurangan atau pembebasan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang.

Pasal 5

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya dalam hal:

- a. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungan dengan objek pajak yaitu :
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis
 2. Wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua Puluh Tahun) yang dibuktikan dengan surat pernyataan wajib pajak dan keterangan dari Pejabat pemerintah setempat
 3. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta rumah sangat sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran
 4. Wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
- b. Kondisi wajib pajak yang ada hubungan dengan sebab tertentu yaitu:
 1. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah nilai jual Objek Pajak
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 3. Wajib Pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;

4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari direktur jenderal pajak;
 5. Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari direktur jenderal pajak
 6. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung Meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
 7. Wajib Pajak orang pribadi veteran, pegawai negeri sipil (PNS), tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah;
 8. Wajib Pajak Badan Korps Pengawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota korpri/PNS
 9. Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan atau Wajib Pajak yang objek pajaknya terkena bencana alam;
 10. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan social atau Pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat;
- c. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b setelah dilakukan verifikasi permohonan dan uji lapangan oleh Tim

Pasal 6

- (1) Keringanan atau pengurangan Pajak diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak.
- (2) Pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak terhadap objek Pajak tertentu berdasarkan kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan pertimbangan asas keadilan dan asas timbal balik.
- (3) Pengurangan atau pembebasan sanksi administratif dapat diberikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Pengurangan sanksi administratif diberikan paling tinggi 100% (seratus persen) atau pembebasan atas pengenaan sanksi administratif.
- (5) Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Pajak yang sama.

Pasal 7

- (1) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya diberikan dengan mempertimbangkan indikator dari kriteria dan tolak ukur.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya dari pemenuhan kriteria dengan persentase tertinggi.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab menetapkan keputusan mengenai indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya.

Bagian Ketiga

Permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya

Pasal 8

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya didasarkan atas:
 - a. surat permohonan dari Wajib Pajak disertai surat keterangan untuk tanah warisan, surat keterangan pelepasan hak untuk tanah yang dijualbeli, bukti pelunasan pajak dan tidak memiliki tunggakan pajak pada tahun sebelumnya, surat keterangan tidak mampu dari Lurah untuk PBBP2 dan BPHTB bagi orang pribadi; atau
 - b. kewenangan Wali Kota karena jabatannya.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Surat permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a harus ditulis dengan bahasa Indonesia dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon disertai dengan alasan dan bukti yang jelas;
 - b. surat kuasa dalam hal diberikan kuasa kepada orang lain selain Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang akan diajukan permohonan; dan
 - d. laporan keuangan Perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan dalam hal Wajib Pajak adalah Pejabat yang ditunjuk secara hukum.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu:
 - a. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak Daerah;
 - b. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah; atau
 - c. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui maka pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya dinyatakan kedaluwarsa.

- (4) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Wajib Pajak pada jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi akibat keadaan kahar yang meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk:
 - a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab melakukan pemeriksaan berkas permohonan dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (3) Wali Kota dapat membentuk tim sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan peninjauan lokasi atau objek Pajak dan/atau meminta dokumen penunjang lainnya selain yang disyaratkan di dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pejabat yang ditunjuk menyampaikan pertimbangan kepada Wali Kota berdasarkan hasil pemeriksaan berkas permohonan.

Bagian Keempat

Keputusan Tentang Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Dan/Atau Sanksinya

Pasal 12

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan dianggap diterima.

Pasal 13

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan tentang keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya;

- b. menerima sebagian; atau
 - c. menolak.
- (3) Keputusan menerima seluruhnya atau menerima sebagian permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa Pajak.
- (4) Dalam hal keputusan menyatakan menolak permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka harus disertai alasan penolakan.

BAB III
ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 14

Ketentuan mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 145); dan
- b. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 18A Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 137A),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kupang yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 November 2024
Pj. WALI KOTA KUPANG,



LINUS LUSI

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 692

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI
DAN/ATAU SANKSINYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Kupang, ...,...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan
Pembayaran Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya.

Yth. Wali Kota Kupan
c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NPWPD : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...
Nomor Telepon : ...
Bertindak selaku* : Wajib Pajak
 Wajib Retribusi Wakil

Kuasa

dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi** Nama

: ...
NPWPD : ...
Alamat : ...

bersama ini mengajukan *Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya**** yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak/Surat Tagihan Retribusi Nomor Tanggal

Alasan permohonan *Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya****:

....
....
....

Sebagai kelengkapan permohonan, saya lampirkan:

- fotokopi identitas pemohon disertai dengan alasan dan bukti yang jelas;
- surat kuasa dalam hal diberikan kuasa kepada orang lain selain Wajib Pajak yang bersangkutan;
- fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang akan diajukan permohonan; dan
- laporan keuangan Perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan dalam hal Wajib Pajak adalah Pejabat yang ditunjuk hukum.

Demikian surat permohonan ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wajib retribusi/Wakil/Kuasa

Keterangan:

- *) beri tanda X pada kotak yang sesuai;
- **) diisi apabila pemohon adalah wakil atau kuasa;
- ***) coret yang tidak perlu.